



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Trikora Sowi Ruko III No. 19-22 Marampa – Manokwari – Papua Barat, Kode Pos : 98315

E-mail : dispen.mkw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 800.1.11/1441/DP/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PRAFI
DI KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
 - b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
 4. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 6. peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : **SMA NEGERI 1 PRAFI**

Tanggal Pendirian : 04 November 1993

Alamat : Jl. Pendidikan No.01, Kel. Aimasi, Kec. Prafi,
Kab. Manokwari – Papua Barat

Kepemilikan : Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Dinas,



MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740314 200003 1 006